

# ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

**Fitriani Saragih**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : [fitrianisakhmad@gmail.com](mailto:fitrianisakhmad@gmail.com)

**Afifah Eka Putri**

Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the application of Value Added Tax Accounting at PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) and to find out what causes the difference in the amount of sales report commercial profit / loss, corporate income tax returns, and corporate income tax returns. The research method used descriptive approach. The type of data used in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques with documentation and interviews. And data analysis technique used in research is descriptive analysis technique. The results showed that the application of Value Added Tax Accounting PT. Port of Indonesia is in accordance with the Law no. 42 Year 2009 and the factors that cause differences in the amount of sales in the report of commercial income / loss, corporate income tax returns, and tax returns VAT is the Income Tax Article 4 paragraph 2 and the difference in treatment.*

**Keywords:** *Value Added Tax Accounting, Commercial Profit / Loss Report, SPT PPh Badan, and SPT Per VAT Period*

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan pada jumlah penjualan laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan, dan SPT PPh Badan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia sudah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN adalah adanya PPh pasal 4 ayat 2 dan perbedaan perlakuan.

**Kata Kunci :** Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Laporan Laba/Rugi Komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN.

## **1.PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi memerlukan investasi dalam jumlah yang besar pelaksanaannya harus berlandaskan pada kemampuan sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan dibidang perpajakan. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber penerimaan

Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.

Penerimaan Negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dijadikan sumber utama pendapatan Negara. Menurut Adriani, pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan oleh Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai dapat direstitusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya. Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang terdapat dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak.

Diperlukan perhitungan yang benar pada saat menghitung Dasar Pengenaan Pajak dalam pembukuan yang mengharuskan mencatat jumlah penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Dari dasar hukum Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 yang berdasarkan Peraturan Perpajakan No. 43 Tahun 2013 menyatakan bahwa penjualan adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu.

Dalam metode akuntansi dari tahap pencatatan sampai dengan tahap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Meminimalisir beban pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak terdapat kesalahan pada saat pencatatan dan pelaporan agar perusahaan yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkembang pesat dibidang jasa pelayanan kepelabuhan. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan Pengusaha Kena Pajak Pajak Pertambahan nilai dengan NPWP 01.061.009.5.093.000 dan mempunyai wilayah kerja meliputi tiga propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Riau melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan penjualan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

Pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak maka akan dikenakan PPN Masukan, sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak maka perusahaan berhak memungut PPN Keluaran

terhadap Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut. Penjualan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi.

Ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai adalah faktur pajak, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Diperlukan ketelitian dalam membuat faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan pada saat pembukuan sampai dengan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun rincian jumlah penjualan menurut laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan. Dan SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :

Tabel I.1  
**Perbandingan Penjualan L/R Komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN  
Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2015 dan Tahun 2014

KETERANGAN	2015	2014
Penjualan L/R Komersial	Rp 2.340.724.008.344,-	Rp 2.095.520.953.158,-
Penjualan SPT PPh Badan	Rp 2.311.339.988.520,-	Rp 2.095.520.953.158,-
Penjualan SPT Masa PPN	Rp 2.340.715.214.810,-	Rp 2.154.729.647.589,-

*Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)*

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang timbul adalah pada tahun 2015 adanya perbedaan jumlah nominal penjualan pada laporan laba/rugi komersial dengan SPT PPh Badan dan jumlah nominal penjualan pada laporan laba/rugi komersial dengan penjualan pada SPT Masa PPN. Pada tahun 2014 adanya perbedaan jumlah nominal penjualan pada laporan laba/rugi komersial dan SPT PPh Badan dengan penjualan pada SPT Masa PPN. Dengan adanya perbedaan penjualan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN tidak sesuai yang mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan pada laporan keuangan.

Ketidaksesuaian jumlah penjualan dapat dikenakan sanksi perpajakan karena tidak memberikan informasi yang baik. Dalam pasal 28 Undang-undang KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang dan pembukuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan sebenarnya. Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 KUP menyatakan bahwa apabila kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 (mengenai pembukuan) diatas tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang maka dari itu dapat dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana karena.

Prosedur akuntansi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan pajak penjualan sebelumnya. Saat penyerahan barang/jasa merupakan salah satu pengakuan beban/perolehan aktiva. Penetapan penghasilan/pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan/pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (understated)/terlalu tinggi (overstated) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan, suatu kesalahan dapat dikenakan sanksi perpajakan.” Andre H Pakpahan (2009:3)

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)?
2. Apa yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan?

## **2.KAJIAN TEORITIS**

### **Pajak**

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku Mardiasmo (2013:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani yang dikutip dari buku Herry (2010:7), "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan".

Soeparman Soemohamijaya yang dikutip dari buku Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Definisi pajak menurut Smeets yang dikutip dari buku Santoso (2010:4) yaitu prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual : maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pendapat beberapa para ahli diatas tentang pajak maka dapat disimpulkan pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:1) fungsi pajak terbagi 2, yaitu :

#### 1). Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### 2). Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### a. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

#### 1). Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan

- memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2). Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
  - 3). Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
  - 4). Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
  - 5). Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
- b. Sistem pemungutan pajak
- Adapun system pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7) adalah sebagai berikut :
- 1). *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparat pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparat pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparat pajak.
  - 2). *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak bersama-sama dengan fiskus yang harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.
  - 3). *Full Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.
  - 4). *Semi Full Self System* adalah sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*.
- c. Pengelompokan Pajak
- 1). Menurut golongannya
    - a). Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau ditempatkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan.
    - b). Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.
  - 2). Menurut sifatnya
    - a). Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan.
    - b). Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## **Pajak Pertambahan Nilai**

- a. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti (2015:2) karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- 1). Pajak Tidak Langsung
- 2). Pajak Objektif
- 3). *Multi-Stage Tax*
- 4). Non Kumulatif
- 5). Tarif Tunggal
- 6). *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*
- 7). Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
- 8). Consumption Type Value Added Tax (VAT)

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan Pasal 16 D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- 1). Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
  - a). Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
  - b).Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
  - c). Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - d).Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2). Impor Barang Kena Pajak.
- 3).Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
  - a). Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
  - b). Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - c).Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 4). Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5). Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6). Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7). Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- 8).Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

d. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Adapun subjek pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

- 1). Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 2).Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 3). Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
- 4).Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
- 5). Pemungutan pajak oleh pemerintah.

e. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti (2015:25) Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Yang termasuk Dasar Pengenaan Pajak yaitu :

- 1). Harga jual
- 2). Nilai Penggantian
- 3). Nilai impor
- 4). Nilai ekspor
- 5). Nilai lain

Penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang sebagaimana berikut :

- 1). Untuk penyerahan atau penjualan Barang Kena Pajak, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
- 2). Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak, yang menjadi DPP adalah penggantian.
- 3). Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor
- 4). Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
- 5). Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas 200 meter persegi atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPPnya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).
- 6). Untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, DPPnya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut.
- 7). Untuk pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma, DPPnya adalah harga jual dikurangi laba kotor.
- 8). Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, DPPnya adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- 9). Dalam hal penyerahan film cerita, DPPnya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- 10). Untuk persediaan Barang Kena Pajak maupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, DPPnya adalah harga pasar wajar.
- 11). Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket, DPPnya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 12). Untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas, DPPnya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 13). Untuk penyerahan jasa anjak piutang, DPPnya adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan.

f. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2009:279) tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

g. Saat, Tempat, Dan Pemusatan Pajak Terutang

1). Saat Pajak Terutang

Penentuan saat terutangnya pajak menjadi sangat penting bagi semua jenis pajak, tidak terkecuali Pajak Pertambahan Nilai. Setelah ditentukan saat terutangnya pajak, juga dapat ditentukan mulai kapan pajak tersebut sudah harus wajib dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terutangnya pajak terjadi pada saat sebagai berikut :

- a). Penyerahan Barang Kena Pajak.
- b). Impor Barang Kena Pajak.
- c). Penyerahan Jasa Kena Pajak.
- d). Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e). Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f). Ekspor Jasa Kena Pajak.
- g). Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- h). Saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam hal saat terutangnya pajak sulit ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

2). Tempat Pajak Terutang

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan di tempat-tempat sebagai berikut :

- a). Tempat tinggal/tempat kedudukan Penghasilan Kena Pajak.
  - b). Tempat kegiatan usaha.
  - c). Tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak.
  - d). Satu tempat atau lebih yang ditetapkan Dirjen Pajak.
  - e). Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam daerah Pabean dalam hal impor.
- 3). Pemusatan Pajak Terutang

Ada satu hal yang menarik dari Pajak Pertambahan Nilai, yakni adanya fasilitas pemusatan pajak terutang. Ini sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai beberapa tempat usaha atau kantor cabang usaha. Permohonan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang hanya dibolehkan untuk Pengusaha Kena Pajak selain pedagang eceran, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a). Tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan tidak melakukan kegiatan penjualan dan pembelian. Artinya, semua kegiatan penjualan dan pembelian dilakukan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
  - b). Fungsi tempat kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan hanya menyimpan dan menyerahkan persediaan kepada pembeli atas perintah tempat pemusatan.
  - c). Semua faktur pajak dan faktur penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
- h. Faktur Pajak

Pasal 1 ayat 23 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2009 faktur pajak dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena



Pajak/Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, dan saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal macam-macam faktur pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, Faktur Pajak Gabungan, Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Dirjen Pajak, dan Nota Retur. Secara lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut :

- 1). Faktur Pajak Standar
- 2). Faktur Pajak Sederhana
- 3). Faktur Pajak Gabungan
- 4). Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar
- 5). Nota Retur

i. Pengkreditan Pajak Masukan

Salah satu karakter khas yang membedakan Pajak Pertambahan Nilai dengan jenis pajak yang lain adalah adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan aturan pelaksanaannya,

1). Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan Secara Umum

- a). Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
- b). Pajak masukan tetap dapat dikreditkan meskipun dalam suatu masa pajak tidak terdapat pajak keluaran. Keadaan seperti ini mungkin terjadi pada Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga pajak keluarannya belum ada.
- c). Mekanisme pengkreditan pajak masukan dapat menghasilkan :

(1) Pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

Dalam Masa Pajak Maret 2013, seorang Pengusaha Kena Pajak memiliki total pajak keluaran sebesar Rp 5.000.000,- dan pajak masukan yang dapat dikreditka sebesar Rp 3.000.000,-.

Perhitungan :

Pajak Keluaran	Rp 5.000.000,-
Pajak Masukan	<u>Rp 3.000.000,-</u>
Selisih (Kurang Bayar)	Rp 2.000.000,-

Jadi, selisih Kurang Bayar sebesar Rp 2.000.000,- adalah PPN yang masih harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada Masa Pajak Maret 2013 ke kas Negara.

(2) Pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, sehingga selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau diperhitungkan ke Masa Pajak berikutnya (kompensasi).

Contoh :

Dalam Masa Pajak Maret 2013, seorang Pengusaha Kena Pajak memiliki total pajak keluaran Rp 1.500.000,- dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 3.500.000,-

Perhitungan :

Pajak Keluaran	Rp 1.500.000,-
----------------	----------------

Pajak Masukan Rp 3.500.000,-  
Selisih (Lebih Bayar) (RP 2.000.000,-)

Pajak yang Lebih Bayar tersebut dapat direstitusi atau dikompensasikan pada Masa Pajak April 2013.

Pada Masa Pajak April 2013 :

Pajak Keluaran Rp 3.500.000,-  
Pajak Masukan RP 2.000.000,-  
Selisih (Kurang Bayar) Rp 1.500.000,-

Pajak yang lebih bayar Masa Pajak Maret 2013 yang dikompensasikan ke

Masa Pajak April 2013. Rp 2.000.000,-  
Selisih (Lebih Bayar) (Rp 500.000,-)

Selisih lebih bayar yang masih ada dapat direstitusi atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya, yaitu Masa Pajak Mei 2013.

d). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Contoh :

PT. Abadi memiliki usaha di tiga tempat yang berbeda yaitu di Jakarta Selatan (Pusat), Jakarta Timur (Cabang), dan Jakarta Utara (Cabang), yang masing-masing telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT. Abadi di Jakarta Selatan mempunyai beberapa Pajak Masukan yang belum dikreditkan yang kemudian diberikan kepada PT. Abadi di Jakarta Utara untuk dikreditkan dengan Pajak Keluarannya, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan.

e). Syarat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dapat dibagi dua yaitu :

(1) Formal :

- Bukti pungutan berupa Faktur Pajak atau dokumen lain yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak.
- Belum dilakukan Pemeriksaan, kecuali harga perolehannya telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan

(2) Material :

- Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- Belum dibebankan sebagai biaya.

2). Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang dan Tidak Terutang PPN.

3). Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menghitung Pajak Penghasilannya Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN).

### **Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat mencatat, menghitung, menyetor, dan melaporkan mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada laporan keuangan sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah perhitungan masa dan tata cara Pajak Pertambahan Nilai :

a. Saat Perhitungan Pembayaran dan Pembuatan Laporan

Pada setiap akhir bulan setiap Penghasilan Kena Pajak akan menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Kemudian mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa untuk masa yang bersangkutan yang berlaku sebagai laporan.

b. Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Penyampaian SPT Masa PPN

1). Batas Waktu Penyetoran

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2). Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal hari ke 20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

3). Penyampaian SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan berbagai cara yaitu :

a). Manual, yaitu :

(1) Disampaikan langsung ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut Pengusaha Kena Pajak akan menerima tanda bukti penerimaan; atau


(2) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa ke kurir, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau KP4 setempat. Tanda bukti serta tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap.

b). Elektronik, yaitu melalui *e-filing* yang tata cara penyampaiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Jasa Aplikasi.

### **Kerangka Berpikir**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dalam melakukan pembukuan Pajak Pertambahan Nilai menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menerapkan pencatatan transaksi yang melibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang memiliki dua perlakuan yaitu menurut komersial dan menurut fiskal. Dari kedua perlakuan tersebut akan dianalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar II.1  
**Kerangka Berpikir**

### 3.METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

#### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan.

#### Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian initerdiri dari :

- a. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka.
- b. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis data, dan diskusi terfokus.

##### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik wawancara, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu Faktur Pajak, Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan, SPT Masa PPN, SPT PPh Badan dan Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari Faktur Pajak, SPT Masa PPN, SPT PPh Badan dan Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
2. Wawancara dengan mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya di bagian yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu bagian perpajakan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu.
2. Menganalisis data yang diperoleh.
3. Menganalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.
4. Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di bagian keuangan dan bagian perpajakan.
5. Menganalisis penyebab adanya perbedaan penjualan pada laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN.
6. Menarik kesimpulan.

## **4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1.Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Adapun penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut :

- a. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan setiap penerimaan pembayaran maupun setiap pembayaran termin.
- b. Dalam faktur pajak mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebagaimana ketentuannya.
- c. Memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak itu sendiri terdapat dari harga jual atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
- d. Menyetor pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai ke kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak sebelum pelaporan SPT Masa PPN.
- e. Menyampaikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan SPT Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

Dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerbitkan Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagai pengganti faktur pajak. Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan sudah dipersamakan dengan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat dan disertakan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut ke pelanggan.

Pajak Pertambahan Nilai dibukukan sebelum dilakukannya penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dimana Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Apabila dalam suatu Masa Pajak lebih besar Pajak Keluaran daripada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor dan apabila Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Adapun jurnal Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut :

- Pada saat penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak :
  - Piutang Rp 52.216.000,-
  - Penjualan Rp 47.469.090,-
  - PPN Keluaran Rp 4.746.909,-
- Pada saat pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak :
  - Pembelian Rp 75.000.000,-
  - PPN Masukan Rp 7.500.000,-
  - Hutang Rp 82.500.000,-
- Pada saat Pajak Pertambahan Nilai disetor :
  - PPN Keluaran Rp 16.401.836.113,-
  - PPN Masukan Rp 3.964.201.607,-
  - Kas Rp 12.437.634.506,-

#### 1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Adapun perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Transaksi-transaksi penjualan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**  
**PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)**

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1.	PT. KLIK Dumai	03.140.550.9-212.000	010.024-15.00001447	30/01/2015	Rp 33.330.851,-	Rp 3.333.085,-
2.	PT. KLIK Dumai	03.140.550.9-212.000	010.024-15.00001581	03/02/2015	Rp 45.161.975,-	Rp 4.516.197,-
3.	PT. Snepac Shipping	02.320.158.5-212.001	010.024-15.00010847	19/08/2015	Rp 281.242.842,-	Rp 28.124.285,-
4.	Persekutuan Perdata LDS and Partners	03.171.543.6-008.000	030.003-15.01864904	12/01/2015	Rp 75.000.000,-	Rp 7.500.000,-
5.	PT. Pactoconvex Niagatama	01.345.131.5-093.000	030.000-15.24796164	05/03/2015	Rp 2.045.846.364,-	Rp 204.584.636,-
6.	PT. Haskoning Indonesia	01.070.652.1-058.000	030.000-15.95403832	22/01/2015	Rp 636.506.568,-	Rp 63.650.657,-
7.	PT. Aman Arwita Maritime	03.043.035.9-404.000	030.001-15.11901525	01/04/2015	Rp 759.047.524,-	Rp 75.904.752,-

Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Berikut ini adalah penjelasan dari Tabel IV.1 diatas :

- a. Pada tanggal 30 Januari 2015 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjual jasa pipa & opp/opt dengan harga jual Rp 33.330.851,- kepada PT. KLK Dumai. Maka pajak keluarannya adalah :

DPP Rp 33.330.851,-  
PPN Keluaran Rp 3.333.085,-

- b. Pada tanggal 03 Februari 2015 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjual jasa dermaga dengan harga jual Rp 45.161.975,- kepada PT. KLK Dumai. Maka pajak keluarannya adalah :

DPP Rp 45.161.975,-  
PPN Keluaran Rp 4.516.197,-

- c. Pada tanggal 19 Agustus 2015 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjual jasa pandu dan jasa tunda dengan harga jual Rp 281.242.842,- kepada PT. Snepac Shipping. Maka pajak keluarannya adalah :

DPP Rp 281.242.842,-  
PPN Keluaran Rp 28.124.285,-

- d. Pada tanggal 12 Januari 2015 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) membeli jasa konsultan hukum sebesar Rp 75.000.000,- kepada Persekutuan Perdata LDS and Partners. Maka pajak masukannya adalah :

DPP Rp 75.000.000,-  
PPN Masukan Rp 7.500.000,-

- e. Pada tanggal 05 Maret 2015 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) membeli jasa untuk penyelenggaraan groundbreaking pembangunan pelabuhan sebesar Rp 2.045.846.364,- kepada PT. Pactoconvex Niagatama. Maka pajak masukannya adalah :

DPP Rp 2.045.846.364,-  
PPN Masukan Rp 204.584.636,-

- f. Pada tanggal 22 Januari 2015 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) membeli jasa konsultasi sebesar Rp 636.506.568,- kepada PT. Haskoning Indonesia. Maka pajak masukannya adalah :

DPP Rp 636.506.568,-  
PPN Rp 63.650.657,-

- g. Pada tanggal 01 April 2015 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) membeli jasa untuk pekerjaan tenaga outsourcing sebesar Rp 759.047.524,- kepada PT. Aman Arwita Maritime. Maka pajak masukannya adalah :

DPP Rp 759.047.524,-  
PPN Rp 75.904.752,-

## 2. Mekanisme Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Pada saat perusahaan melakukan pembelian dikenakan Pajak Masukan, sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan perusahaan berhak memungut Pajak Keluaran. Dalam hal ini jumlah penjualan sangat dibutuhkan dalam mekanisme penyetoran untuk menghitung nilai Pajak Keluaran guna meminimalisir beban pajak terutang tetapi jumlah penjualan pada laporan L/R, SPT PPh Badan , dan SPT Masa PPN PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak sesuai.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang harus dibayarkan dengan Surat Setoran Pajak kepada Bank Presepsi, apabila terjadi Lebih Bayar maka akan dikompensasikan ke bulan berikutnya, penyetoran Pajak

Pertambahan Nilai dilakukan paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sedangkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ditempat dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar melalui SPT Masa PPN yang bersangkutan, SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

### 3. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mempunyai kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehubungan dengan usaha yang dilakukannya, maka setiap bulannya PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang disetor dan yang telah mereka pungut dari konsumen. Adapun pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) selama tahun 2015 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2  
**Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2015**  
**PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)**

Masa Pajak	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang Bayar	Lebih Bayar
Januari	Rp 18.250.611.700,-	Rp 3.050.456.131,-	Rp 15.200.155.569,-	-
Februari	Rp 16.691.272.626,-	Rp 16.899.479.514,-	-	Rp 208.206.888,-
Maret	Rp 18.496.641.842,-	Rp 2.288.906.622,-	Rp 16.207.735.220,-	-
April	Rp 17.864.689.536,-	Rp 18.056.952.829,-	-	Rp 192.263.293,-
Mei	Rp 17.166.826.022,-	Rp 2.653.124.396,-	Rp 14.513.701.626,-	-
Juni	Rp 20.315.485.152,-	Rp 17.111.061.850,-	Rp 3.204.423.302,-	-
Juli	Rp 15.625.523.671,-	Rp 3.828.811.713,-	Rp 11.796.711.958,-	-
Agustus	Rp 19.071.652.019,-	Rp 7.971.037.564,-	Rp 11.100.614.455,-	-
September	Rp 19.811.794.097,-	Rp 2.488.921.689,-	Rp 17.322.872.408,-	-
Oktober	Rp 17.913.067.166,-	Rp 3.318.600.076,-	Rp 14.594.467.090,-	-
November	Rp 16.594.099.406,-	Rp 4.156.464.900,-	Rp 12.437.634.506,-	-
Desember	Rp 18.075.347.539,-	Rp 7.915.958.336,-	Rp 10.159.389.203,-	-

Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2015 dari bulan januari sampai dengan bulan desember yang mengalami lebih bayar hanya terdapat pada bulan Februari dan bulan April, sedangkan bulan yang lainnya mengalami kurang bayar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tahun 2015 terdapat koreksi Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan yang menyebabkan terjadinya lebih bayar tetapi penyetoran tiap bulannya dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan tetap waktu, tidak ada keterlambatan setor, dan telah sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

## Pembahasan

### 1. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yaitu dimulai dari membuat faktur pajak yang mencantumkan informasi tentang keterangan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak kemudian dilakukan penyetoran paling



lambat akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT Masa PPN, dan menyampaikan pelaporan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga telah menyusun pencatatan akuntansi dengan membuat jurnal yang memisahkan antara jurnal penjualan dan jurnal pembelian sebagai berikut :

- Pada saat penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak :

Piutang	Rp 52.216.000,-	
Penjualan		Rp 47.469.090,-
PPN Keluaran		Rp 4.746.909,-
- Pada saat pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak :

Pembelian	Rp 75.000.000,-	
PPN Masukan	Rp 7.500.000,-	
Hutang		Rp 82.500.000,-
- Pada saat Pajak Pertambahan Nilai disetor :

PPN Keluaran	Rp 16.401.836.113,-	
PPN Masukan		Rp 3.964.201.607,-
Kas		Rp 12.437.634.506,-

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sudah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 yaitu :

- a. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, dan saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
  - 1). Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
  - 2). Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
  - 3). Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
  - 4). Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
  - 5). Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
  - 6). Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
  - 7). Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
- c. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dikenakan 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak.
- e. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
- f. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- g. Instruksi jurnal pada saat pembelian, penjualan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- Pada saat Pembelian

Pembelian	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Kas		xxx

- Pada saat penjualan
 

Kas	xxx	
Penjualan		xxx
PPN Keluaran		xxx
- Pada saat penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai
  - 1). Jika PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor.
 

PPN Keluaran	xxx	
PPN Masukan		xxx
PPN yang masih harus dibayar		xxx
PPN yang masih harus dibayar	xxx	
Kas		xxx
  - 2). Jika PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
 

PPN Keluaran	xxx	
PPN lebih bayar		xxx
PPN Masukan		xxx
Kas	xxx	
PPN lebih bayar		xxx

Mardiasmo (2009: 293) Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dimana Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sudah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009. Untuk pencatatannya pun juga sudah sesuai dengan yang diinstruksikan. Tetapi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengakui penjualannya sebagai piutang dan pembeliannya sebagai hutang.

## 2. Penyebab Perbedaan Pada Jumlah Penjualan Laporan Laba/Rugi, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN.

Tabel 4.3

### Perbandingan Penjualan L/R Komersial, SPT PPh badan, dan SPT Masa PPN Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

KETERANGAN	2015	2014
Penjualan L/R Komersial	Rp 2.340.724.008.344,-	Rp 2.095.520.953.158,-
Penjualan SPT PPh Badan	Rp 2.311.339.988.520,-	Rp 2.095.520.953.158,-
Penjualan SPT Masa PPN	Rp 2.340.715.214.810,-	Rp 2.154.729.647.589,-

Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dilihat dari Tabel 4.3 diatas bahwa perbedaan jumlah pada penjualan laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN yang diteliti disebabkan karena adanya beberapa hal yaitu :

#### c. PPh Final Pasal 4 Ayat 2

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) terdapat pengakuan pendapatan jangka pendek dan jangka panjang atas pendapatan persewaan tanah dan bangunan.

Pengakuan pendapatan persewaan tanah dan bangunan adalah sebesar pendapatan yang dihasilkan dalam satu periode tetapi tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai. Apabila persewaan tanah dan bangunan meliputi beberapa periode maka pengakuan diamortisasi/diakui sesuai dengan masa manfaatnya. Pada SPT Masa PPN Pajak Pertambahan Nilainya diakui penuh untuk beberapa periode karena penerbitan Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan tidak dapat dipecah.

Dalam pasal 4 ayat 2 Pengenaan PPh yang bersifat final berarti penghasilan yang diterima ataupun diperoleh akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu. Pemilik tanah dan bangunan menerbitkan faktur pajak atas transaksi sewa tersebut dan memungut Pajak Pertambahan Nilainya sebesar 10%. PPh yang dikenakan baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri bukanlah pembayaran dimuka atas PPh terutang melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan itu. Maka dari itu adanya perbedaan pengakuan menyebabkan beda pencatatan pada laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN.

#### d. Perbedaan Perlakuan

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menerapkan dua perlakuan yaitu menurut komersial dan menurut fiskal. Dalam laporan komersial terdapat pengakuan pendapatan yang diterima harus diakui pada periode yang sama. Sedangkan pada fiskal pendapatan yang masih harus diterima belum diakui sebelum Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan diterbitkan. Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhanan belum diterbitkan diakibatkan oleh transaksi yang terjadi pada akhir bulan. Banyaknya transaksi pelayanan yang dilakukan pada akhir bulan mengakibatkan Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan diterbitkan pada bulan berikutnya. Pada ketentuan perpajakan hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak selalu Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan harus pada periode yang sama.

Pada penelitian terdahulu Wilson Gustiawan (2011) Pada PT. TTI faktor-faktor penyebab perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dimana perbedaan perlakuan terjadi akibat adanya transaksi-transaksi akhir bulan sehingga jumlah peredaran tidak signifikan terjadi karena adanya perbedaan masa dan jumlah pelaporan mempengaruhi jumlah penjualan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

Dari beberapa penyebab perbedaan jumlah penjualan diatas pada laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN diatas PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sudah memadai dalam membuat keputusan laporan keuangan.

## 5.PENUTUP

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009. Penyebab jumlah penjualan pada laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) karena adanya PPh pasal 4 ayat 2 dan perbedaan peraturan dimana sudah memadai dalam membuat keputusan laporan keuangan. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sudah melaporkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan secara akurat dalam SPT Masa PPN. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sudah memperhitungkannya dengan benar yaitu dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak yang sebenarnya. Perhitungannya telah sesuai dengan Undang-undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai, baik dalam pencatatannya maupun pelaporannya. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerbitkan Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagai pengganti Faktur Pajak Standar. Mengenai mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerapkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk pengakuan pajak terutang kepada kas Negara dan mekanisme

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan adalah pada saat Nota Pelayanan Jasa Kepelabuhan diterbitkan. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai dalam laporan keuangan PPN Keluaran dan PPN Masukan dibukukan secara terpisah. Dalam hal pelunasan pajak terutang PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) selalu tepat waktu dan tidak pernah ada keterlambatan setor.

## 6.DAFTAR PUSAKA

- Azuar Juliandi (2013). *“Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi Umsu”*. <http://www.azuarjuliandi.com> Diakses 17 Desember 2016.
- Djoko Muljono (2010). *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta : Andi
- Gultom, Mahreni Seprina (2010). “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Sumatera Utara.
- Herry Purwono (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Malahayati (2007). “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Fajar Deli Utama Medan”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan*. (Edisi Revisi 2009) Yogyakarta : CV Andi Offset
- \_\_\_\_\_ (2011). *Perpajakan*. (Edisi Revisi 2011) Yogyakarta : CV Andi Offset
- \_\_\_\_\_ (2013). *Perpajakan*. (Edisi Revisi 2013) Yogyakarta : CV Andi Offset
- Muhammad Firanda (2015). “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT United Tractors, Tbk Cabang Medan”. *Jurnal Akuntansi*, Politeknik Negeri Medan. Agustus 2015.
- Nina (2013). *“Pajak Masukan, Pajak Keluaran, dan Faktur Pajak”*. <https://ninaaka.wordpress.com>. Diakses 24 Januari 2017.
- Pakpahan, Andre H (2009). “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Enam Enam Group Medan”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Sumatera Utara.
- Santoso Brotodiharjo (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Siti Resmi (2008). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat
- \_\_\_\_\_ (2015). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Santi Whaskita (2013). “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Indofarma Gemilang”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- S.R Soemarso (2007). *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat
- Untung Sukardji (2015). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. (Edisi Revisi 2015) Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. (Edisi 10) (Buku 1). Jakarta : Salemba Empat
- \_\_\_\_\_ (2013). *Perpajakan Indonesia*. (Edisi 11) (Buku 1). Jakarta : Salemba Empat
- Wilson Gustiawan (2011) “Analisis Perbedaan Peredaran Udhaha Pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Dengan Jumlah Penyerahan Pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT. ITT Tahun 2003-2007)”. *Jurnal Administrasi Niaga*, Politeknik Negeri Padang.
- Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono (2013). *Perpajakan*. (Edisi 2) Jakarta : Mitra Wacana Media

